



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**PUTUSAN  
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.01/III/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Serang telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **ABU YAJIDUL BUSTOMI**

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**:

**MELAPORKAN**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAKTAKAN**, yang beralamat di Jl. Takari, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Serang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/ 11.01/III/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 7 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

## 1. LAPORAN PELAPOR

- a) Bahwa pelapor sebagai warga negara Indonesia dengan atas nama Abu Yajidul Bustomi dengan Nomor Induk Kependudukan: [REDACTED]
- b) Bahwa laporan yang disampaikan adalah dugaan bertambahnya suara Calon Anggota DPRD Kota Serang Dapil 6 nomor urut 7 Partai Demokrat atas nama H. Asari, Bertambahnya suara tersebut tersebar di 8 kelurahan yaitu:
  1. Kelurahan Drangong
  2. Kelurahan Taktakan
  3. Kelurahan Umbul Tengah
  4. Kelurahan Kuranji
  5. Kelurahan Sepang
  6. Kelurahan Cibendung
  7. Kelurahan Cilowong
  8. Kelurahan Sayar
- c) Bahwa peristiwa bertambahnya suara Calon Anggota DPRD Kota Serang Dapil 6 nomor urut 7 dari Partai Demokrat atas nama H. Asari tersebut terjadi pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan.
- d) Bahwa bertambahnya suara Calon Anggota DPRD Kota Serang Dapil 6 nomor urut 7 atas Partai Demokrat nama H. Asari tersebut dapat terlihat dalam bukti laporan dengan menyandingkan Model C Hasil salinan dengan Model D Hasil DPRD Kota Serang di Kecamatan Taktakan.
- e) Bahwa sehubungan tahapan Rekapitulasi pada tahap di Kota Serang yang dilakukan KPU Kota Serang, maka dalam hal ini pelapor melaporkan PPK Taktakan, telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.
- f) Adapun penambahan terhadap suara Calon Anggota DPRD Kota Serang Dapil 6 nomor urut 7 Partai Demokrat atas nama H. Asari tersebut terdapat dirincikan sebagai berikut:
  1. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 10 Kelurahan Drangong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 10 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 20 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
  2. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 13 Kelurahan Drangong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 6 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 16 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.





3. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 38 Kelurahan Drangong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 13 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 33 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 20 suara.
4. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 39 Kelurahan Drangong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 4 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 24 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 20 suara.
5. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 44 Kelurahan Drangong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 7 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 12 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 5 suara.
6. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 51 Kelurahan Drangong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 10 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
7. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 53 Kelurahan Drangong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 8 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 16 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 8 suara.
8. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 55 Kelurahan Drangong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 1 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 4 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 3 suara.
9. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 1 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 10 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.



10. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 2 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 8 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 8 suara.
11. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 3 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 2 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 7 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 5 suara.
12. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 4 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 5 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 5 suara.
13. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 5 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 1 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 1 suara.
14. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 6 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 3 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 3 suara.
15. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 8 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 3 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 3 suara.
16. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 10 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 3 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 3 suara.



17. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 11 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 3 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 3 suara.
18. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 14 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 5 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 15 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
19. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 17 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 5 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 5 suara.
20. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 18 Kelurahan Sayar. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 5 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 5 suara.
21. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 1 Kelurahan Cilowong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 10 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
22. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 4 Kelurahan Cilowong. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 10 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
23. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 1 Kelurahan Cibendung. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 1 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 6 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 5 suara.

24. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 2 Kelurahan Cibendung. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 5 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 5 suara.
25. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 3 Kelurahan Cibendung. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 10 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
26. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 4 Kelurahan Cibendung. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 6 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 6 suara.
27. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 7 Kelurahan Cibendung. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 3 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 3 suara.
28. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 8 Kelurahan Cibendung. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 10 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
29. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 10 Kelurahan Taktakan. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 3 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 13 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
30. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 4 Kelurahan Umbul Tengah. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 4 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 4 suara





31. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 10 Kelurahan Umbul Tengah. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 2 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 12 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
32. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 13 Kelurahan Umbul Tengah. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 3 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 15 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 12 suara.
33. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 1 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 6 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 5 suara.
34. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 6 Kelurahan Kuranji. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 20 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 20 suara.
35. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 9 Kelurahan Sepang. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 10 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
36. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 12 Kelurahan Sepang. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 10 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 10 suara.
37. Pelapor menemukan penambahan suara di TPS 26 Kelurahan Sepang. Pada Model C Hasil Salinan perolehan suara H. Asari adalah 0 suara. Sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan Taktakan tertulis 1 suara. Maka Pelapor menemukan penambahan suara pada D Hasil atas nama H. Asari, sebanyak 1 suara.

- f) Untuk itu, Pelapor menilai telah terjadi perbuatan tindak pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu untuk menambah suara Calon Anggota DPRD Kota Serang.
- g) Pelapor meminta Bawaslu Kota Serang untuk melakukan investigasi lebih dalam, mengembalikan suara Calon Anggota DPRD Kota Serang Dapil 6 nomor urut 7 Partai Demokrat atas nama H. Asari.
- h) Pelapor Meminta kepada Bawaslu Kota Serang agar merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk mengubah perolehan suara tersebut sesuai gugatan.

## 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

| KODE BUKTI | NAMA BUKTI                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( P-1)     | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA                                                                            |
| ( P-2)     | Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang ada di Kelurahan Drangong                                                         |
| (P-3)      | Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang ada di Kelurahan Sayar                                                            |
| (P-4)      | Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang ada di Kelurahan Sepang                                                           |
| (P-5)      | Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang ada di Kelurahan Kuranji                                                          |
| (P-6)      | Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang ada di Kelurahan Umbul Tengah                                                     |
| (P-7)      | Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang ada di Kelurahan Cilowong                                                         |
| (P-8)      | Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang ada di kelurahan Cibendung                                                        |
| (P-9)      | Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang ada di kelurahan Taktakan                                                         |
| (P-10)     | Fotocopy KTP Pelapor an. Abu Yajidul Bustomi NIK. <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXXXX</span> |
| (P-11)     | Fotocopy KTP Saksi an. Supriyadi NIK <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXXXX</span>              |

## 3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi bernama **Supriyadi** memberi keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengakui tidak mendapatkan surat mandat sebagai saksi Partai Demokrat, melainkan hanya sebatas Tim Pemenangan dari sdr Abu Yazidul Bustomi.
- Bahwa saksi mengetahui jalannya rapat pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Taktakan karena pleno tersebut bersifat terbuka untuk umum.
- Bahwa saksi mengetahui rapat pleno dimaksud dimulai pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024. Rapat pleno dilakukan 24 jam dari pagi hingga malam bertempat di kantor Kecamatan Taktakan.
- Bahwa saksi selama mengikuti proses Rekapitulasi dibantu oleh beberapa orang untuk mencatat hasil perolehan suara. Sepengetahuan saksi rapat pleno pada hari pertama tanggal 17 Februari 2024 hanya berlangsung dalam 1 panel, tanggal 18 Februari 2024 ada 2 panel, kemudian bertambah menjadi 3 panel untuk seterusnya. Saksi mengutus orang pada setiap panel. Karena itu saksi betul-betul menyaksikan dan mencatat serta mencocokkan perolehan suara dengan C Hasil plano. Jika terjadi perbedaan suara akan langsung dikoreksi baik oleh penyelenggara maupun pihak saksi.
- Bahwa saksi meyakini jalannya pleno di Kecamatan Taktakan berjalan normal, namun ketika dilakukan penyandingan terhadap D Hasil dalam bentuk PDF yang dikirim PPK Taktakan kepada saksi peserta pemilu, hasilnya justru tidak sesuai dengan Model C Hasil Salinan pada setiap TPS. Saksi meyakini ketua dan anggota PPK Taktakan mengetahui perubahan tersebut.
- Bahwa saksi ketika mengetahui perbedaan antara Model D Hasil dengan Model C Hasil Salinan selanjutnya menyampaikan kepada saksi Partai Demokrat. Kemudian setelah itu saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan dan menuangkan di dalam Form D Keberatan. Atas keberatan tersebut kemudian dijawab oleh Panwascam Taktakan rapat pleno dapat dilanjutkan tanpa membacakan seluruh komponen data yang ada pada D Hasil karena setiap saksi peserta pemilu sudah menerima PDF. Menurut Panwascam, jika D Hasil dibacakan keseluruhan akan memakan waktu yang lama, sementara PPK saat itu sudah ditunggu pada rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kota.
- Bahwa saksi tidak mempersoalkan rapat pleno di tingkat kecamatan. Saksi hanya mempertanyakan adanya perbedaan yang tertulis pada D Hasil tingkat kecamatan dengan Model C Hasil salinan, serta tidak dilakukannya proses finalisasi oleh PPK Taktakan.

#### 4. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan atas Laporan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.01/III/2024 yang diajukan oleh Abu Yajidul Bustomi dengan agenda sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dan Pembuktian para Pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Terlapor menyampaikan dengan hormat jawaban para Terlapor yang tersusun sebagai berikut:

##### POKOK-POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa setelah membaca dan mempelajari laporan Pelapor pada pokoknya Pelapor keberatan atau mempersoalkan mengenai dugaan penambahan suara Calon Anggota DPRD Kota Serang dapil 6 Kecamatan Taktakan nomor urut 7 Partai Demokrat atas nama H. Ashari.

##### EKSEPSI TERLAPOR

Bahwa sebelum Terlapor menguraikan pandangan berbeda yang akan dijelaskan dalam eksepsi para Terlapor, izinkan terlapor untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dilaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara pemilu tahun 2024 di tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 pasal 10 sampai dengan pasal 25, serta Keputusan nomor 219 tahun 2024 tentang Juknis Rekapitulasi.
2. Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan dimulai hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 di Aula Kecamatan Taktakan, mulai pukul 13.00 WIB. Pembukaan dilakukan oleh Ketua PPK dan dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil, saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan Taktakan. Diawal pleno dilakukan 1 (satu) panel dimulai dari Kelurahan Taktakan. Dilakukan pembacaan tata tertib dan teknis rekapitulasi.
3. Bahwa proses rapat pleno rekapitulasi secara garis besar adalah:
  - a. Pembacaan C Hasil plano disandingkan dengan C Hasil Salinan yang dimiliki saksi peserta pemilu dan Panwascam.
  - b. Jika ditemukan perbedaan maka dilakukan koreksi pembetulan.
  - c. Jika ditemukan ketidaksesuaian data terutama meyangkut perolehan suara dan atas dasar rekomendasi/ajuan dari saksi peserta pemilu dan Panwascam maka dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang. Sehingga ada beberapa TPS di Kecamatan Taktakan yang dilakukan penghitungan surat suara ulang.



- d. Setelah selesai semua TPS di satu kelurahan, maka dilakukan penetapan oleh pimpinan pleno di setiap panel.
4. Bahwa pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 pukul 21.41 WIB, proses rekapitulasi semua kelurahan selesai diakhiri dengan TPS 57 Kelurahan Drangong.
  5. Bahwa pencermatan data dilakukan terhadap komponen seperti jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih DPT, DPTb, dan DPK, surat suara yang diterima, dipergunakan, dikembalikan karena rusak/keliru coblos, dan sisa surat suara yang tidak digunakan, serta pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Dilakukan juga pencermatan pada Sirekap yang masih berwarna merah dengan tidak menyentuh hasil perolehan suara semua peserta pemilu sampai sekira pukul 22.20 WIB.
  6. Bahwa atas masukan dari saksi peserta pemilu dan rekomendasi Panwascam, maka pencermatan ditunda sampai besok pagi karena faktor kelelahan. Minggu, 3 Maret 2024 pukul 09.29 WIB dimulai kembali pencermatan yang tertunda sampai selesai sekira pukul 14.30 WIB, dan dilakukan finalisasi oleh Ketua PPK Takatakan dengan akun Sirekap.
  7. Bahwa hasil finalisasi akan digandakan, tetapi masukan dari saksi Partai Demokrat, dan PKS serta disetujui oleh semua saksi serta rekomendasi Panwascam, maka terlebih dahulu D Hasil dalam bentuk PDF minta dikirim ke saksi. Kemudian PPK merespon dan mengirimkan D Hasil dalam bentuk PDF ke saksi yang hadir pada pukul 15.32 WIB. Hal ini dilakukan mengingat waktu yang sudah mendesak untuk segera dilaporkan ke KPU Kota Serang, dan juga mengefektifkan waktu bahwa atas dasar rekomendasi Panwascam walaupun tidak dibacakan D Hasil secara menyeluruh tapi sudah bisa dibaca dan diteliti dalam PDF yang dimaksud.
  8. Bahwa kepada saksi yang hadir dan bermandat, PPK Takatakan menyampaikan jika ada yang berkeberatan atas hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2024 maka dipersilahkan untuk mengisi form catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) yang sudah disiapkan.
  9. Bahwa pada saat finalisasi dilakukan, saksi Hidayatudin dari Partai Demokrat hanya mengajukan keberatan untuk jenis pemilihan DPR RI, dan tidak menyinggung perolehan suara calon dan Partai Demokrat untuk jenis pemilihan DPRD Kota. Dan ini dituangkan pada form catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU).



10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan DPRD Kota Dapil 6 Kecamatan Taktakan ditandatangani oleh para saksi yang hadir.
11. Bahwa saksi yang hadir dari Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, dan PAN mengisi (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) dengan NIHIL.
12. Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kota pada tanggal 4 Maret 2024 di Hotel Aston, keberatan saksi Ade Sugiri dari Partai Demokrat yang diajukan hanya penyandingan hasil perolehan suara di tingkat DPR RI, tidak menyinggung tingkat DPRD Kota.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis.



#### **Jawaban Terlapor Atas Pokok Laporan Pelapor**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang;
2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor;
3. Bahwa dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang, dianggap telah dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;
4. Bahwa pada formulir (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Taktakan Saksi Partai Demokrat tidak menyinggung terkait perolehan suara di tingkat Kota Serang dalam hal ini Dapil 6 Taktakan. Sehingga bukti-bukti yang diuraikan Pelapor pada sidang

pelanggaran administratif Pemilihan Umum tidak dapat diterima karena tidak memiliki landasan atas pembuktian yang diuraikan tersebut;

5. Bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Pemilu tahun 2024 di tingkat kecamatan sudah sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 yang tertuang pada pasal 10 sampai dengan pasal 25 serta sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024;
6. Bahwa proses pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taktakan sudah sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) PKPU Nomor 5 tahun 2024 “ *dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan* ”;
7. Bahwa dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis.



#### **KESIMPULAN PARA TERLAPOR ATAS DALIL LAPORAN PELAPOR**

1. Bahwa para terlapor telah dengan jelas dan tegas menguraikan argumentasi untuk menjawab, menjelaskan dan/atau membantah dalil-dalil Laporan Pelapor.
2. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah para Terlapor uraikan dalam jawaban, para Terlapor berpandangan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor dalam perkara ini tidak terbukti.

3. Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Proses Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.

### PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil Laporan tidak terbukti, maka Para Terlapor memohon Kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Serang yang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Taktakan Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN) pada PPK Taktakan Kota Serang;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggara Pemilu Tahun 2024 berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



### DALAM POKOK LAPORAN

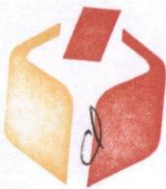
1. Menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan laporan pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkiaard*).
2. Menyatakan para terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggara Pemilu Tahun 2024 berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Serang yang memeriksa memutus Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

| KODE BUKTI | JENIS BUKTI                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( T-1)     | Kutipan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 15                                                             |
| ( T-2)     | Kutipan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 hal 14 dan 15                                             |
| ( T-3)     | Dokumentasi Pembukaan Rapat Pleno                                                                    |
| ( T-4)     | Dokumentasi Salah Satu Rekapitulasi yang membuka kotak suara dan menghitung ulang Surat Suara        |
| ( T-5)     | Dokumentasi Salah Satu Penetapan Rekapitulasi setelah satu kelurahan selesai direkap (Kel. Taktakan) |
| ( T-6)     | Dokumentasi Hari Terakhir Pleno Rekapitulasi Kel. Drangong                                           |
| ( T-7)     | Dokumentasi Pencermatan Elemen Data                                                                  |
| ( T-8)     | Dokumentasi Pengiriman PDF D Hasil ke Saksi                                                          |
| ( T-9)     | Daftar Hadir Saksi dan Surat Mandat                                                                  |
| (T-10)     | Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU dari Saksi Partai Demokrat                      |
| ( T-11)    | Dokumentasi BA D Hasil Kecamatan Dapil 6 Taktakan                                                    |
| ( T-12)    | Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi –KPU dari Saksi Partai Golkar, Nasdem, PKS dan PAN |
| ( T-13)    | Model BA D Hasil Kota                                                                                |



6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, atas nama **Ahmad Rosuli** dan **Haryanto**.

Saksi **Ahmad Rosuli** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Operator Sirekap PPK Taktakan. Sebagai operator, saksi tidak bisa membuka Sirekap untuk kepentingan pleno, dan melakukan finalisasi. Saksi menerangkan, bahwa akun Sirekap operator dan komisioner PPK Taktakan berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan pencermatan terhadap Model D Hasil Kecamatan, yang dicermati adalah ketidaksesuaian data pemilih, ataupun data pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Sama sekali tidak menyentuh perolehan suara setiap peserta pemilu.
- Bahwa saksi menerangkan, proses rapat pleno hingga tahap finalisasi dilakukan dengan didampingi oleh Panwascam Taktakan dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu yang bermandat.

- Bahwa saksi menjelaskan, saat proses finalisasi, akun Sirekap yang digunakan adalah akun Sirekap Ketua PPK Taktakan atas nama sdr Didin Saepudin. Pasca finalisasi saksi menyatakan tidak lagi membuka akun Sirekap miliknya, terlebih saat penandatanganan Model D Hasil Kecamatan, saksi menyatakan dirinya sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit.
- Bahwa saksi menjelaskan, saat rapat pleno berlangsung, saksi hadir di panel 1 dan akun Sirekap yang digunakan adalah akun Sirekap miliknya. Yaitu untuk penghitungan suara di Kelurahan Taktakan, Kelurahan Panggungjati, Kelurahan Kalanganyar, dan Kelurahan Drangong untuk TPS terakhir.
- Bahwa saksi menjelaskan, proses edit terhadap Model d Hasil Kecamatan dilakukan terhadap komponen data pemilih dan penggunaan surat suara.
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa setiap ketua dan anggota PPK Taktakan memiliki akun Sirekap. Hanya satu akun Sirekap yang tidak digunakan yakni milik anggota PPK Taktakan atas nama Ifan Jami.
- Bahwa saksi menjelaskan, dirinya tidak tahu adanya perubahan pada D Hasil Kecamatan. Saat finalisasi, saksi PKS dan Partai Demokrat meminta D Hasil dalam bentuk PDF untuk dilakukan pencermatan.



Saksi **Haryanto** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, dirinya menjabat sebagai Bendahara PPK Taktakan. Bahwa saksi mengikuti proses rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Taktakan dari pagi sampai malam.
- Bahwa saksi menerangkan, dirinya tidak memiliki akun Sirekap. Saksi menerangkan, rapat pleno berlangsung dalam 3 panel. Panel pertama di aula kecamatan, panel kedua di sebelah mushola, dan panel ketiga di depan kantor kecamatan.
- Bahwa saksi menerangkan, di panel 1, yang memimpin pleno adalah sdr Musyasaroh dibantu oleh sdr Ahmad Rosuli. Panel 2, dipimpin oleh sdr Asep Solihin dan dibantu oleh saksi. Sdr Asep Solihin kemudian diganti oleh sdr Haerudin pada hari ketiga. Kemudian diganti lagi oleh sdr Asep Solihin. Panel 3, dipimpin oleh sdr Ifan Jami dengan operator Sirekap oleh PPS yang sedang membacakan C hasil. Ketua PPK tidak stay di salah satu panel, tapi memantau seluruh jalannya rapat pleno.
- Bahwa saksi menerangkan, penggandaan Model D Hasil Kecamatan dilakukan di sebuah tempat foto copy yang terletak di depan SMAN 3 Kota Serang. Penggandaan dilakukan untuk D Hasil 5 jenis pemilihan. Saat penggandaan

saksi didampingi oleh sdr Haerudin. Proses penggandaan dilakukan mulai pukul 15.00 WIB dan selesai pukul 21.00 WIB.

- Bahwa saksi menerangkan, dirinya tidak bisa memastikan apakah terjadi perubahan pada Model D Hasil Kecamatan karena dia hanya diberi tugas untuk melakukan penggandaan, tidak melakukan pengecekan terhadap seluruh data.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah selesai dilakukan penggandaan, Model D Hasil Kecamatan selanjutnya dibawa ke lokasi rapat pleno dan ditandatangani oleh seluruh saksi peserta pemilu bermandat yang hadir.
- Bahwa saksi menerangkan, saat finalisasi Model D Hasil Kecamatan, ada kurang lebih 15 saksi peserta pemilu bermandat yang hadir. Saksi Partai Demokrat tidak menandatangani Model D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPRD Kota.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi Partai Demokrat hanya mengisi Form Model Keberatan untuk jenis pemilihan DPR RI. Yang menandatangani adalah saksi Partai Demokrat atas nama Hidayatudin.



## 7. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

## 8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

### 8.1 FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

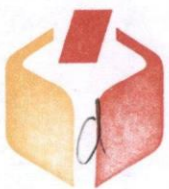
**8.1.1** Bahwa Majelis Pemeriksa telah melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor (*vide* bukti P-1 s.d P-9) berupa Fotocopy C Hasil DPRD Kota dan D Hasil Kecamatan- DPRD Kota pada 37 TPS yang diduga terdapat perbedaan hasil perolehan suara pada suara Calon Anggota DPRD Kota Serang Dapil 6 nomor urut 7 Partai Demokrat atas nama H. Asari. Rincian dari 37 TPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. TPS 10 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
2. TPS 13 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
3. TPS 26 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
4. TPS 38 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
5. TPS 39 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.



6. TPS 44 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
7. TPS 51 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
8. TPS 53 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
9. TPS 10 Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
10. TPS 4 Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
11. TPS 10 Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
12. TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
13. TPS 6 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
14. TPS 9 Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
15. TPS 12 Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
16. TPS 26 Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
17. TPS 1 Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
18. TPS 2 Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
19. TPS 3 Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
20. TPS 4 Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
21. TPS 7 Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
22. TPS 8 Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
23. TPS 1 Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
24. TPS 4 Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
25. TPS 1 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
26. TPS 2 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
27. TPS 3 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
28. TPS 4 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
29. TPS 5 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
30. TPS 6 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
31. TPS 8 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
32. TPS 10 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
33. TPS 11 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
34. TPS 14 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
35. TPS 17 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
36. TPS 18 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
37. TPS 20 Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.

**8.1.2** Bahwa hasil dari pencermatan Majelis Pemeriksa terhadap bukti-bukti Pelapor adalah sebagai berikut:



1. TPS 10 Kelurahan Drangong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 10 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 20 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
2. TPS 13 Kelurahan Drangong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 6 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 16 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
3. TPS 26 Kelurahan Drangong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 3 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 8 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 5 suara.
4. TPS 38 Kelurahan Drangong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 13 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 33 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 20 suara.
5. TPS 39 Kelurahan Drangong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 4 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 24 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 20 suara.
6. TPS 44 Kelurahan Drangong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 7 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 12 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 5 suara.
7. TPS 51 Kelurahan Drangong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 10 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
8. TPS 53 Kelurahan Drangong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 8 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 16 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 8 suara.
9. TPS 10 Kelurahan Taktakan berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 3 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 13 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
10. TPS 4 Kelurahan Umbul Tengah berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 4 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 4 suara.
11. TPS 10 Kelurahan Umbul Tengah berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 2 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 12 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
12. TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 1 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 6 suara,

sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 5 suara.

13. TPS 6 Kelurahan Kuranji berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 20 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 20 suara.
14. TPS 9 Kelurahan Sepang berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 10 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
15. TPS 12 Kelurahan Sepang berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 10 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
16. TPS 26 Kelurahan Sepang berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 1 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 1 suara.
17. TPS 1 Kelurahan Cibendung berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 1 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 6 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 5 suara.
18. TPS 2 Kelurahan Cibendung berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 5 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 5 suara.
19. TPS 3 Kelurahan Cibendung berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 10 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
20. TPS 4 Kelurahan Cibendung berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 6 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 6 suara.
21. TPS 7 Kelurahan Cibendung berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 3 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 3 suara.
22. TPS 8 Kelurahan Cibendung berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 10 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
23. TPS 1 Kelurahan Cilowong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 10 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.



24. TPS 4 Kelurahan Cilowong berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 2 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 2 suara.
25. TPS 1 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 10 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 10 suara.
26. TPS 2 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 8 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 8 suara.
27. TPS 3 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 2 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 7 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 5 suara.
28. TPS 4 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 5 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 5 suara.
29. TPS 5 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 1 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 1 suara.
30. TPS 6 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 3 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 3 suara.
31. TPS 8 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 4 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 4 suara.
32. TPS 10 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 3 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 3 suara.
33. TPS 11 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 3 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 3 suara.
34. TPS 14 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 5 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 13 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 8 suara.
35. TPS 17 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 5 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 5 suara.



36. TPS 18 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 0 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 5 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 5 suara.
37. TPS 20 Kelurahan Sayar berdasarkan C Hasil Salinan tertulis 5 suara, sementara berdasarkan D Hasil Kecamatan tertulis 9 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara untuk H. Asari sebanyak 4 suara.

8.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan tersebut terdapat fakta ketidaksesuaian perolehan suara pada 37 TPS dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tempat Pemungutan Suara<br>(TPS) | C. Hasil Salinan<br>DPRD Kab/Kota | D. Hasil<br>Kecamatan |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1  | TPS 10 Kelurahan Drangong        | 10                                | 20                    |
| 2  | TPS 13 Kelurahan Drangong        | 6                                 | 16                    |
| 3  | TPS 26 Kelurahan Drangong        | 3                                 | 8                     |
| 4  | TPS 38 Kelurahan Drangong        | 13                                | 33                    |
| 5  | TPS 39 Kelurahan Drangong        | 4                                 | 24                    |
| 6  | TPS 44 Kelurahan Drangong        | 7                                 | 12                    |
| 7  | TPS 51 Kelurahan Drangong        | 0                                 | 10                    |
| 8  | TPS 53 Kelurahan Drangong        | 8                                 | 16                    |
| 9  | TPS 10 Kelurahan Taktakan        | 3                                 | 13                    |
| 10 | TPS 4 Kelurahan Umbul Tengah     | 0                                 | 4                     |
| 11 | TPS 10 Kelurahan Umbul Tengah    | 2                                 | 12                    |
| 12 | TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah    | 1                                 | 6                     |
| 13 | TPS 6 Kelurahan Kuranji          | 0                                 | 20                    |
| 14 | TPS 9 Kelurahan Sepang           | 0                                 | 10                    |
| 15 | TPS 12 Kelurahan Sepang          | 0                                 | 10                    |
| 16 | TPS 26 Kelurahan Sepang          | 0                                 | 1                     |
| 17 | TPS 1 Kelurahan Cibendung        | 1                                 | 6                     |
| 18 | TPS 2 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 5                     |
| 19 | TPS 3 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 10                    |
| 20 | TPS 4 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 6                     |
| 21 | TPS 7 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 3                     |
| 22 | TPS 8 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 10                    |
| 23 | TPS 1 Kelurahan Cilowong         | 0                                 | 10                    |
| 24 | TPS 4 Kelurahan Cilowong         | 0                                 | 10                    |
| 25 | TPS 1 Kelurahan Sayar            | 0                                 | 10                    |

|    |                        |   |    |
|----|------------------------|---|----|
| 26 | TPS 2 Kelurahan Sayar  | 0 | 8  |
| 27 | TPS 3 Kelurahan Sayar  | 2 | 7  |
| 28 | TPS 4 Kelurahan Sayar  | 0 | 5  |
| 29 | TPS 5 Kelurahan Sayar  | 0 | 1  |
| 30 | TPS 6 Kelurahan Sayar  | 0 | 3  |
| 31 | TPS 8 Kelurahan Sayar  | 0 | 3  |
| 32 | TPS 10 Kelurahan Sayar | 0 | 3  |
| 33 | TPS 11 Kelurahan Sayar | 0 | 3  |
| 34 | TPS 14 Kelurahan Sayar | 5 | 15 |
| 35 | TPS 17 Kelurahan Sayar | 0 | 5  |
| 36 | TPS 18 Kelurahan Sayar | 0 | 5  |
| 37 | TPS 20 Kelurahan Sayar | 5 | 9  |

**8.2 PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA**

**8.2.1** Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban tertulisnya.



**8.2.2** Menimbang terhadap materi eksepsi yang menyatakan Bawaslu tidak berwenang memutus. Majelis pemeriksa berpedoman pada ketentuan pasal 102 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang pemilu) yang menyebutkan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

**8.2.3** Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh terlapor.

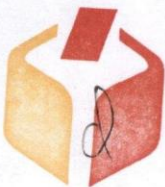
**8.2.4** Menimbang pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 460 undang-undang Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

**8.2.5** Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang

mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu, maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran administratif pemilu.

8.2.6 Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta ketidaksesuain perolehan suara pada 37 TPS dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tempat Pemungutan Suara<br>(TPS) | C. Hasil Salinan<br>DPRD Kab/Kota | D. Hasil<br>Kecamatan |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1  | TPS 10 Kelurahan Drangong        | 10                                | 20                    |
| 2  | TPS 13 Kelurahan Drangong        | 6                                 | 16                    |
| 3  | TPS 26 Kelurahan Drangong        | 3                                 | 8                     |
| 4  | TPS 38 Kelurahan Drangong        | 13                                | 33                    |
| 5  | TPS 39 Kelurahan Drangong        | 4                                 | 24                    |
| 6  | TPS 44 Kelurahan Drangong        | 7                                 | 12                    |
| 7  | TPS 51 Kelurahan Drangong        | 0                                 | 10                    |
| 8  | TPS 53 Kelurahan Drangong        | 8                                 | 16                    |
| 9  | TPS 10 Kelurahan Taktakan        | 3                                 | 13                    |
| 10 | TPS 4 Kelurahan Umbul Tengah     | 0                                 | 4                     |
| 11 | TPS 10 Kelurahan Umbul Tengah    | 2                                 | 12                    |
| 12 | TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah    | 1                                 | 6                     |
| 13 | TPS 6 Kelurahan Kuranji          | 0                                 | 20                    |
| 14 | TPS 9 Kelurahan Sepang           | 0                                 | 10                    |
| 15 | TPS 12 Kelurahan Sepang          | 0                                 | 10                    |
| 16 | TPS 26 Kelurahan Sepang          | 0                                 | 1                     |
| 17 | TPS 1 Kelurahan Cibendung        | 1                                 | 6                     |
| 18 | TPS 2 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 5                     |
| 19 | TPS 3 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 10                    |
| 20 | TPS 4 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 6                     |
| 21 | TPS 7 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 3                     |
| 22 | TPS 8 Kelurahan Cibendung        | 0                                 | 10                    |
| 23 | TPS 1 Kelurahan Cilowong         | 0                                 | 10                    |
| 24 | TPS 4 Kelurahan Cilowong         | 0                                 | 10                    |
| 25 | TPS 1 Kelurahan Sayar            | 0                                 | 10                    |
| 26 | TPS 2 Kelurahan Sayar            | 0                                 | 8                     |
| 27 | TPS 3 Kelurahan Sayar            | 2                                 | 7                     |
| 28 | TPS 4 Kelurahan Sayar            | 0                                 | 5                     |
| 29 | TPS 5 Kelurahan Sayar            | 0                                 | 1                     |



|    |                        |   |    |
|----|------------------------|---|----|
| 30 | TPS 6 Kelurahan Sayar  | 0 | 3  |
| 31 | TPS 8 Kelurahan Sayar  | 0 | 4  |
| 32 | TPS 10 Kelurahan Sayar | 0 | 3  |
| 33 | TPS 11 Kelurahan Sayar | 0 | 3  |
| 34 | TPS 14 Kelurahan Sayar | 5 | 13 |
| 35 | TPS 17 Kelurahan Sayar | 0 | 5  |
| 36 | TPS 18 Kelurahan Sayar | 0 | 5  |
| 37 | TPS 20 Kelurahan Sayar | 5 | 9  |

**8.2.7** Menimbang terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara tersebut Terlapor dalam sidang pemeriksaan tidak membantah atau membuktikan sebaliknya.

**8.2.8** Menimbang dengan adanya ketidaksesuaian perolehan suara pada 37 TPS tersebut majelis pemeriksa menilai terlapor sudah seharusnya menerima keberatan saksi dari Partai Demokrat dan melakukan pembetulan.

**8.2.9** Menimbang sesuai keterangan dan pembuktian pelapor pada saat sidang pemeriksaan bahwa PPK Kecamatan Taktakan tidak mencetak dan tidak membacakan terlebih dahulu Formulir D Hasil Kecamatan dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan sehingga melanggar Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

**8.2.10** Menimbang terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara 37 TPS sebagaimana dimaksud pada angka 8.2.6, maka secara hukum harus dilakukan perbaikan administrasi namun majelis berpendapat perbaikan tersebut berpotensi akan mengubah hasil perolehan suara.

**8.2.11** Menimbang ketentuan pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan *“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR DPRD dan DPRD secara nasional beserta Pemilu anggota DPR DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”*.

**8.2.12** Menimbang bahwa perbaikan administratif terhadap hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Serang untuk daerah pemilih Kecamatan Taktakan dinilai akan mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional.



**8.2.13** Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu yang menyebutkan *“Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:*

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Teguran tertulis;*
- c. Tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan*
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”*

**8.2.14** Menimbang Surat Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/3/2024 pada tanggal 15 Maret 2024 perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, menyatakan bahwa setelah adanya penetapan hasil Pemilu secara nasional setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehingga dengan alasan hukum tersebut majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain kepada terlapor atas pelanggaran yang telah dilakukan.



Menimbang bahwa Bawaslu Kota Serang terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor;
2. Bahwa pelapor menyampaikan keberatan atas perbedaan antara D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPRD Kota dengan model C Hasil Salinan kepada saksi Partai Demokrat, namun saksi Partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan tersebut kepada PPK Kecamatan Taktakan;
3. Bahwa terlapor tidak mencetak formulir D Hasil Kecamatan melalui Sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Panwascam untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan.
2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kota Serang 1) Agus Aan Hermawan sebagai Ketua, 2) Fierly Murdlyat Maburri, 3) Dita Yuliafnita, 4) Masykur Ridlo, dan 5) Abdurrochim masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu, Tanggal **Tiga Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang

Ketua

Ttd

**Agus Aan Hermawan**

Anggota

Ttd

**Fierly Murdlyat Maburri**

Anggota

Ttd

**Dita Yuliafnita**

Anggota

Ttd

**Masykur Ridlo**

Anggota

Ttd

**Abdurrochim**

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

**Deni Radita Prihandana**

